



<b>8. Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	8.4	Sub butir ini tidak digunakan
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan sanksi: membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
<b>11. Kemitraan</b>		Butir ini tidak digunakan
<b>12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</b>	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
<b>14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)</b>	14.1	Butir ini diubah menjadi: Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebagai pengganti SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan pemenang, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
<b>15. Program Mutu</b>	15.4	Sub butir ini tidak digunakan.
	15.5	Sub butir ini tidak digunakan.
	15.6	Sub butir ini tidak digunakan.
<b>16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak</b>	16.3	Sub butir ini diubah menjadi: Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak atau kegiatan sejenis dituangkan dalam Notulensi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
<b>20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)</b>	20.1	Sub butir ini tidak digunakan



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GEDUNG JB. SUMARLIN LANTAI 1-6, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230; FAKSIMILE (021) 3852145; LAMAN [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON 134 dan SUREL [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

Nomor : SPPBJ-1/IT/PPK.1/INTRANET/2024

23 Desember 2024

Sifat : Segera

Hal : Penunjukkan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025

Yth. EVP Divisi Government Service  
PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No. 12  
Jakarta Pusat 10110

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Nota Dinas Ketua Pokja Pemilihan I (KEP-29) nomor ND-6/SJ/UKPBJ/POKJA.I/29.24/2024 hal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor KEP-32/IT/KPA/2024 tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan pemenang atas tender dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Alamat	: Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat
NPWP	: 01.000.013.1-093.000
Harga Negosiasi	: Rp 249.722.782.800,00 (Dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil tender untuk pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai akibat dari penunjukkan ini penyedia diharapkan menyepakati dan memberikan jaminan sebagai berikut :

1. Penyedia diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga hasil negosiasi dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;
2. Penyedia menjamin bahwa selama proses pengadaan tidak ada unsur rekayasa baik oleh penyedia maupun *principal/distributor* dalam memenangkan proses pengadaan ini dan menjamin bahwa proses pengadaan telah diikuti sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
3. Penyedia menjamin bahwa harga penawaran yang disampaikan merupakan harga penawaran yang wajar dan menjamin tidak ada unsur rekayasa dan/atau *mark up* atas harga penawaran tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa harga penawaran adalah harga yang tidak wajar karena unsur rekayasa dengan *principal* dan/atau *distributor* dan/atau pihak lain maka penyedia bersedia mengembalikan kerugian Negara akibat penawaran harga yang melebihi harga yang wajar tersebut;

4. Penyedia bersedia mengembalikan kerugian negara apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur yang dapat mengakibatkan kerugian negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum  
Selaku PPK,



F.X. Cahyo Wijayanto



Tembusan :

1. Kepala Pusintek;
2. Ketua Kelompok Kerja Komputasi Awan dan Interkoneksi.